



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 51 / Kept. / 403.013 / 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/27 /Kept./403.013/2014 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan serta sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka susunan anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27 /Kept./403.013/2014 Tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/41/Kept./403.013/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/41/Kept./403.013/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/41/Kept./403.013/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/27/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pemroses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sehingga Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/51/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 10 Februari 2017

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMROSES KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan;	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;	
3.	Pengarah	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	
4.	Penanggungjawab	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	
5.	Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	
7.	Anggota	1. Kepala Subbidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Subbidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
		3. 7 (tujuh) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;	a. JURGANDA GUNAWAN, S.Kom. b. UPIK ANDAYANI, S.Psi. c. JATIKA KUSUMANINGRUM, S.Psi d. RUSMIYATI e. SRI YULIANI, S.E. f. TRIOSISKA HARI KORPRIANTO g. HARTONO

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002